



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya tercapainya kinerja pengawasan bidang investigasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, sehingga diperoleh hasil pengawasan yang efektif, efisien, tepat dan akurat, diperlukan pedoman yang disusun secara komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang

- perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamongan.
 7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lamongan.
 8. Tim adalah Auditor, Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan/atau pegawai yang bertugas di Inspektorat Kabupaten Lamongan.
 9. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 10. Mekanisme Pengaduan Tipikor, yang selanjutnya disebut *Whistle Blowing System* (Sistem Pelaporan Pelanggaran) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan Tipikor yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tipikor yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
 11. Pemeriksaan adalah suatu proses sistemik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kondisi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan.
 12. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan dengan memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber Pengaduan dan instansi terkait.
 13. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk masalah yang diadukan/dilaporkan.
 14. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan,

kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi.

15. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara selanjutnya disebut Audit PKKN adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti melalui dan/atau bersama Penyidik, menganalisis serta mengevaluasi bukti secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
17. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
18. Kerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang/asset negara, berkurangnya piutang dan Hak-hak lain, bertambahnya Hutang Negara/daerah BUMN/BUMD/BUMdes dan kewajiban lain, yang dapat dinilai dengan uang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
19. Pemberian Keterangan Ahli yang selanjutnya disingkat PKA, adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.
20. Pemberi Keterangan Ahli adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan pemberian keterangan ahli.
21. Pendamping Ahli adalah orang yang ditunjuk

untuk mendampingi pemberi keterangan ahli.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola penugasan Audit Investigatif, penugasan Audit PKKN dan peningkatan kualitas penugasan PKA.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas penugasan Audit Investigatif, Audit PKKN dan PKA;
 - b. memberikan panduan dalam memenuhi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia; dan
 - c. menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja penugasan Audit Investigatif, Audit PKKN dan PKA.

BAB II

PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI

Bagian Kesatu

Audit Investigasi dan Audit PKKN

Pasal 3

- (1) Tahapan penugasan Audit Investigatif dan Audit PKKN terdiri atas:
 - a. pengembangan Informasi Awal;
 - b. perencanaan Penugasan;
 - c. pelaksanaan Penugasan;
 - d. komunikasi Hasil Penugasan; dan
 - e. pemantauan Tindak Lanjut.
- (2) Tahapan penugasan Audit Investigatif dan Audit PKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui program penjaminan dan peningkatan kualitas Penilaian Intern berupa reвью berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis, Inspektur Pembantu Investigasi dan Inspektur Kabupaten Lamongan.
- (3) Pedoman penugasan Audit Investigatif dan Audit PKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penugasan PKA

Pasal 4

- (1) Tahapan penugasan PKA terdiri atas:
 - a. Perencanaan Penugasan;
 - b. Pelaksanaan Penugasan; dan
 - c. Komunikasi Hasil Penugasan.
- (2) Tahapan penugasan PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui program penjaminan dan peningkatan kualitas Penilaian Intern berupa reviu berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis, Inspektur Pembantu Investigasi dan Inspektur Kabupaten Lamongan.
- (3) Pedoman penugasan PKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Sistematika Penugasan Audit

Pasal 5

- (1) Sistematika penugasan Audit Investigatif dan Audit PKKN terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. pengembangan Informasi Awal;
 - c. perencanaan Penugasan;
 - d. pelaksanaan Penugasan;
 - e. penjaminan dan Peningkatan Kualitas
 - f. komunikasi Hasil Penugasan;
 - g. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit; dan
 - h. penutup.
- (2) Sistematika penugasan PKA terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. perencanaan Penugasan;
 - c. pelaksanaan Penugasan;
 - d. komunikasi Hasil Penugasan; Dan
 - e. penutup.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 September 2025


BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 26 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 48 TAHUN 2025
PEDOMAN PENUGASAN BIDANG
INVESTIGASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PEDOMAN PENUGASAN AUDIT INVESTIGATIF

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

- a. Inspektorat Kabupaten Lamongan merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Bupati Lamongan dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan;
- b. Salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah Penyelenggaraan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyalahgunaan tugas Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai audit investigatif;
- c. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan Audit Investigatif dan tindak lanjutnya, merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung dan memperkuat implementasi sistem pengendalian intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih;
- d. Audit investigatif yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan telah membantu upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengungkap dan menindak kejadian tindak pidana, di antaranya tindak pidana korupsi;
- e. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil Audit Investigatif, diperlukan pedoman yang mengatur pengelolaan penugasan Audit Investigatif yang berlaku di Inspektorat Kabupaten Lamongan. Pedoman tersebut wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di Inspektorat Kabupaten Lamongan yang melakukan penugasan Audit Investigatif untuk memastikan bahwa proses dan hasil Audit Investigatif yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

2. SASARAN DAN RUANG LINGKUP

- a. Sasaran Audit Investigatif adalah kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan perundang undangan.
- b. Ruang lingkup Audit Investigatif adalah batasan tentang lokasi/tempat terjadinya penyimpangan, waktu terjadinya penyimpangan, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran Audit Investigatif.

3. DEFINISI

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lingkup Keuangan Negara mendasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga merujuk kepada definisi keuangan negara sebagaimana diuraikan dalam penjelasan atas Undang Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Romawi I bagian Umum Huruf a dan b.
2. Kerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang/asset negara, berkurangnya piutang dan Hak-hak lain, bertambahnya Hutang Negara/daerah BUMN/BUMD/BUMdes dan kewajiban lain, yang dapat dinilai dengan uang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Auditor adalah jabatan di Inspektorat Kabupaten Lamongan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
4. Klien adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha dan Badan Lainnya yang menjadi objek Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lamongan;
5. Ekspose adalah kegiatan menjelaskan materi secara spesifik terkait pengawasan bidang investigasi dengan cara memberikan keterangan secara komprehensif, menyajikan data, fakta dan hasil analisis serta menunjukkan bukti dan mengungkapkan informasi yang bersifat terbatas, diikuti dengan melakukan pembahasan, bertukar pikiran, dan memberikan pendapat profesional dalam suatu rapat yang diselenggarakan secara formal;
6. Entitas Mitra adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha dan Badan Lainnya, serta Instansi Penyidik yang meminta Inspektorat Kabupaten Lamongan melakukan Pengawasan pada Klien;
7. Instansi Penyidik adalah instansi yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah Bupati Lamongan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kabupaten Lamongan,

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Usaha adalah badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan usaha yang berbadan hukum yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa;
11. Badan Lainnya adalah badan hukum yang terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Badan Usaha;
12. Unit Kerja adalah Inspektorat Kabupaten Lamongan;
13. Pimpinan Unit Kerja adalah Inspektur Kabupaten Lamongan;
14. Inspektur Pembantu Investigasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan di bidang Investigasi;
15. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta ataupun kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan prosedur Audit Investigatif selanjutnya;
16. Kasus adalah keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan suatu indikasi tindak pidana korupsi dan/atau hal spesifik lainnya;
17. Daftar Pihak-Pihak yang Terkait adalah daftar kode, nama, organisasi, dan jabatan pihak-pihak terkait dengan penyimpangan berdasarkan hasil Audit Investigatif;
18. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

4. TAHAPAN AUDIT INVESTIGATIF

Perencanaan Tahapan Audit Investigatif mencakup Pengembangan Informasi Awal, Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Komunikasi Hasil Penugasan, dan Pemantauan Tindak Lanjut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengembangan Informasi Awal merupakan tahapan pengumpulan, identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi data dan informasi mengenai risiko serta indikasi penyimpangan dalam rangka menyusun desain pengawasan dan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Audit Investigatif;
2. Perencanaan Penugasan merupakan proses penetapan desain pengawasan dengan mempertimbangkan strategi, tujuan, dan risiko Klien yang relevan dalam pencapaian tujuan penugasan Audit Investigatif;

3. Pelaksanaan Penugasan merupakan proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi informasi yang memadai dalam rangka mencapai tujuan Audit Investigatif;
4. Komunikasi Hasil Penugasan merupakan proses penyusunan dan penyampaian informasi hasil penugasan secara akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu;
5. Pemantauan Tindak Lanjut merupakan proses memantau tindak lanjut hasil penugasan Investigatif.
6. Seluruh tahapan didokumentasikan dalam kertas kerja audit.

B. PENGEMBANGAN INFORMASI AWAL

1. UMUM

- a. Pengembangan informasi awal merupakan prosedur yang dapat dilakukan secara seksama dan mampu mengidentifikasi secara dini terpenuhi atau tidaknya kriteria penugasan Audit Investigatif;
- b. Pengembangan informasi awal merupakan penugasan telaah mendalam dimaksudkan untuk memutuskan akan dilakukannya penugasan Audit Investigatif dan menyusun desain penugasan Audit Investigatif dengan tujuan mengumpulkan dan mengevaluasi informasi mengenai prediksi yang dikandung dari lengkapnya unsur 5W 2H, yaitu:
 - 1) *what* (apa-jenis penyimpangan dan dampaknya);
 - 2) *where* (di mana-tempat kegiatan yang diduga terjadi penyimpangan);
 - 3) *when* (kapan-waktu kegiatan yang diduga terjadi penyimpangan);
 - 4) *who* (siapa-pihak-pihak yang terkait);
 - 5) *why* (mengapa-penyebab terjadinya penyimpangan);
 - 6) *how* (bagaimana-modus penyimpangan); dan
 - 7) *how much* (berapa banyak-dampak keuangan yang ditimbulkan akibat penyimpangan).

Termasuk telaah tentang :

- Peraturan Perundang-undangan/peraturan/Ketentuan/SOP yang mendasari proses bisnis dari kasus yang akan ditangani oleh Inspektorat.
- Bukti yang akan diperoleh (jumlah Populasi sesuai dengan ruang lingkup)
- Tenaga Ahli yang diperlukan untuk mendukung pendapat atas kasus yang ditangani untuk memitigasi dan mengurangi risiko kegagalan membuktikan hipotesa.
- Sumber daya (5 M: *Man, Money, Methode, Machine, Material*) SDM, Dana yang diperlukan untuk mengeksekusi penugasan Audit Investigatif, prosedur dan metode audit yang akan digunakannya.

2. KRITERIA PENUGASAN AUDIT INVESTIGATIF

Permintaan Audit Investigatif dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria Kesesuaian dengan Kebijakan Pengawasan Kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang telah tercakup di dalam kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- b. Kriteria kepatuhan terhadap Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI):
 - 1) Tidak terdapat pelemahan atau risiko pelemahan terhadap independensi kelembagaan Inspektorat Kabupaten Lamongan; dan
 - 2) Kecakapan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan dapat dipenuhi.
- c. Kriteria Administratif
 - 1) Terdapat:
 - a) Permintaan audit secara tertulis dari Entitas Mitra kepada Bupati Lamongan dan/ atau Inspektur Kabupaten Lamongan;
 - b) Surat pengaduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada Inspektorat Kabupaten Lamongan/Bupati Lamongan dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Lamongan;
 - c) Arahan atau disposisi Bupati Lamongan, disposisi Inspektur Kabupaten Lamongan atas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lamongan yang akan dilanjutkan dengan audit investigatif; atau
 - 2) Jika Entitas Mitra merupakan Instansi Penyidik, proses hukum kasus yang dimintakan Audit Investigatif tidak dalam tahap penyidikan atau penuntutan;
 - 3) Jika Entitas Mitra bukan dari Instansi Penyidik, maka kegiatan atau objek penugasan tidak sedang dalam proses penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik; dan/atau
 - 4) Jika kegiatan yang dimintakan audit sedang atau telah dilakukan Audit Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atau APIP lainnya atau Satuan Pengawas Intern, maka keputusan pemenuhan permintaan Audit Investigatif dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Inspektur Kabupaten Lamongan. Apabila Lingkup audit Investigatifnya berbeda diperlukan koordinasi/konfirmasi kepada APIP yang sedang/telah memeriksa.
- d. Kriteria substantif
 - 1) Lingkup kegiatan merupakan keuangan negara/keuangan daerah;
 - 2) Terdapat indikasi penyimpangan telah cukup jelas;
 - 3) Nilai indikasi kerugian keuangan negara/daerah dapat diperkirakan; dan
 - 4) Terdapat hubungan kausalitas antara penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

3. LANGKAH KERJA PENGEMBANGAN INFORMASI AWAL

- a. Pengembangan Informasi Awal dilakukan melalui telaah

- b. Telaah merupakan analisis secara sistematis untuk memberikan pertimbangan, pendapat, dan usulan rencana tindak terkait rencana penugasan Audit Investigatif;
- c. Telaah dilakukan antara lain dengan memeriksa dokumen,
- d. Audit Tujuan Tertentu Lainnya diatur terpisah dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Lamongan.

4. NOTA DINAS HASIL TELAAH

- a. Proses dan hasil pengembangan informasi awal dituangkan dalam Nota Dinas Hasil Telaah
- b. Nota Dinas hasil telaah dibuat oleh Inspektur Pembantu Investigasi dan disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Lamongan.

5. PENETAPAN PENUGASAN AUDIT

- a. Penetapan penugasan audit dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Lamongan berdasarkan Nota Dinas Hasil Telaah.
- b. Pemenuhan permintaan Audit Investigatif dari Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Entitas Mitra diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi perhatian publik.
- c. Dalam hal permintaan tidak dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif, Inspektur Kabupaten Lamongan melalui Inspektur Pembantu Investigasi menyampaikan jawaban tertulis kepada Entitas Mitra bahwa permintaan tidak dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif.
- d. Apabila diputuskan untuk melakukan Audit Investigatif, maka segera disusun rencana penugasan audit.

C. PERENCANAAN PENUGASAN

Kegiatan perencanaan penugasan melibatkan Inspektur Kabupaten Lamongan, Inspektur Pembantu Investigasi, Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor mulai dari Pengendali Mutu/Pembantu Penanggung Jawab sampai dengan Anggota Tim, sesuai dengan tugas fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. Tahap perencanaan merupakan proses penetapan strategi pencapaian tujuan audit Investigatif.

1. PENENTUAN TIM AUDIT

Dalam menentukan jumlah dan susunan tim audit, Inspektur Kabupaten Lamongan mempertimbangkan risiko audit, kompleksitas permasalahan, waktu audit yang tersedia, dan kompetensi Auditor, serta anggaran yang tersedia. Kompetensi tim Audit Investigatif dibuktikan dengan sertifikat Auditor.

2. PROGRAM KERJA AUDIT

- a. Sebelum melaksanakan audit, Tim menyusun program kerja Audit Investigatif berdasarkan hasil pengembangan informasi awal agar tujuan audit tercapai secara efektif dan efisien.
- b. Penyusunan program kerja audit mencakup:
 - 1) Menetapkan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup;

- 2) Menetapkan alokasi waktu dan sumber daya penugasan;
 - 3) Mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
 - 4) Menetapkan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Lamongan dan tanggung jawab Pejabat yang Berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra;
 - 5) Mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - 6) Merumuskan prosedur dan langkah kerja
 - 7) Melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi.
- c. Apabila diperlukan, Audit Investigatif dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli yang berkompeten di bidang tertentu.

3. DOKUMEN PENUGASAN

- a. Surat Tugas Audit Investigatif disusun berdasarkan penetapan Inspektur Kabupaten Lamongan.
- b. Surat tugas harus secara jelas memuat lingkup penugasan, susunan tim, beban pembiayaan, dan periode audit.
- c. Periode penugasan perlu mempertimbangkan risiko-risiko penugasan
- d. Dalam hal terdapat penolakan oleh pimpinan Klien, Pimpinan Unit Kerja melakukan koordinasi dengan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), atau Entitas Mitra yang meminta dilakukan Audit Investigatif.
- e. Dalam hal pimpinan Klien tetap menolak, Pimpinan Unit Kerja menyampaikan perihal penolakan audit tersebut kepada Inspektur Kabupaten Lamongan dengan menyertakan alasan penolakan.
- f. Dalam hal penolakan tersebut dapat diatasi, audit dilanjutkan.
- g. Biaya Audit Investigatif menjadi beban unit kerja dan/atau mitra kerja setelah memperoleh izin dari pimpinan unit kerja dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

D. PELAKSANAAN PENUGASAN

Tahapan pelaksanaan Penugasan meliputi pelaksanaan audit, penyusunan kertas kerja audit, serta penjaminan dan peningkatan kualitas.

1. PENGUMPULAN BUKTI

- a. Dalam melaksanakan Audit Investigatif, Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan harus mengumpulkan bukti yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat:
 - 1) Bukti audit disebut cukup jika bukti tersebut mengandung informasi yang faktual, memadai, dan meyakinkan sehingga seseorang yang memiliki sifat kehati-hatian (prudent) akan mencapai kesimpulan yang sama dengan auditor.
 - 2) Bukti disebut andal ketika bukti tersebut mengandung informasi terbaik, valid, konsisten dengan fakta, dan diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik penugasan yang tepat.

- 3) Bukti yang relevan berkaitan dengan informasi yang mempunyai hubungan yang logis dan penting dalam mendukung observasi dan rekomendasi penugasan dan konsisten dengan tujuan penugasan.
 - 4) Bukti audit yang bermanfaat merupakan bukti yang dapat membantu auditor dalam mencapai tujuan penugasan.
- b. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif.
 - c. Dalam Audit Investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan Audit Investigatif, dengan fokus pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - 1) Fakta-fakta dan proses kejadian;
 - 2) Sebab penyimpangan;
 - 3) Pihak-pihak yang terkait (terlibat atas penyimpangan); dan
 - 4) Dampaknya.
 - d. Permintaan data/bukti dilakukan melalui surat permintaan tertulis dengan menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti dan disampaikan kepada pimpinan Klien.
 - e. Dalam hal pimpinan Klien yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti-bukti setelah diminta secara tertulis oleh tim yang bertugas tidak segera memenuhi bukti-bukti yang diminta, maka ketua tim yang bertugas membuat surat permintaan ke-2 yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi permintaan bukti bukti tersebut. Batas waktu yang dimaksud di atas maksimum 1 (satu) minggu atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan.
 - f. Dalam hal setelah permintaan ke-2 dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti-bukti tersebut belum dipenuhi, maka Pimpinan Unit Kerja dapat menghentikan sementara Audit Investigatif melalui surat yang ditujukan kepada Instansi Penyidik/Pimpinan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)/Pimpinan Entitas Mitra/pimpinan Klien dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Lamongan.
 - g. Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*).

2. ANALISIS DAN EVALUASI BUKTI

- a. Dalam mengevaluasi bukti, Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan harus:
 - 1) menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - 2) menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit;
 - 3) menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis; dan

- 4) mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*).
- b. Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, auditor melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang memadai kepada masing-masing pihak terkait untuk memastikan kecukupan, relevansi, kebermanfaatan, dan keandalan bukti.
- c. Permintaan keterangan/klarifikasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan media daring dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak yang diklarifikasi bahwa proses permintaan keterangan akan didokumentasikan/direkam serta pernyataan akan dituangkan dalam kertas kerja dan laporan.
- d. Penggunaan Tenaga Ahli
 - 1) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli (termasuk di antaranya prosedur pemeriksaan fisik), maka auditor dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan audit.
 - 2) Terhadap penggunaan tenaga ahli, maka auditor harus melakukan komunikasi dengan tenaga ahli untuk memperoleh pemahaman yang cukup guna meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.
 - 3) Dalam penggunaan tenaga ahli, auditor harus mempertimbangkan kualifikasi, termasuk di antaranya kompetensi dan pengalaman, serta mempertimbangkan independensi dari ahli (*person*), data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli, dan proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit.

3. EKSPOSE INTERN

- a. Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan ekspose intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Pelaksanaan ekspose intern dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ekspose intern pada Inspektorat Kabupaten Lamongan dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu Investigasi.
 - 2) Ekspose intern dengan Inspektur Kabupaten Lamongan dilakukan dalam hal Pimpinan Unit Kerja menyatakan terdapat hambatan yang signifikan atau dalam rangka finalisasi audit yang memerlukan pendapat dari Inspektur Kabupaten Lamongan.
 - 3) Inspektur Kabupaten Lamongan dapat menugaskan Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan dan pejabat struktural/koordinator untuk hadir dan memberikan masukan dalam pembahasan intern sesuai kebutuhan.
 - 4) Hasil pembahasan intern dituangkan dalam nota dinas ekspose.

- b. Auditor Madya Bidang Investigasi harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan Audit Investigatif terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi.
- c. Dalam hal Audit Investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan sehingga terdapat risiko penugasan Audit Investigatif tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan perolehan bukti/informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:
 - 1) Tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Pimpinan Unit Kerja selaku penanggung jawab penugasan.
 - 2) Dalam hal penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka Inspektur Pembantu Investigasi selaku pembantu penanggung jawab penugasan melaporkan kepada Inspektur Kabupaten Lamongan dan mengusulkan penghentian penugasan.
- d. Dalam hal Audit Investigatif sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka Audit Investigatif dihentikan dengan mengomunikasikan hasil penugasan melalui penerbitan laporan hasil penugasan bentuk pendek.

4. PENGELOLAAN KERTAS KERJA AUDIT

- a. Seluruh langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan Audit Investigatif harus dituangkan dalam kertas kerja audit sesuai dengan jenis penugasannya sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Kabupaten Lamongan. Kertas kerja yang dimaksud, termasuk kertas kerja elektronik.
- b. Setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja yang disusun telah memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit. Pada penugasan yang memiliki risiko tinggi, reviu kertas kerja audit dilakukan sampai pada tingkat Pimpinan Unit Kerja.
- c. Pimpinan Unit Kerja harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat.
- d. Kertas kerja audit adalah milik Inspektorat Kabupaten Lamongan. Kebutuhan pemakaian kertas kerja Audit Investigatif oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan izin tertulis dari Inspektur Kabupaten Lamongan.
- e. Riwayat Penugasan diarsipkan dan dikendalikan oleh Inspektur Pembantu Investigasi.

E. KOMUNIKASI HASIL PENUGASAN

Tahap pengomunikasian hasil penugasan meliputi prosedur umum pengomunikasian hasil penugasan, bentuk dan susunan laporan hasil Audit, dan penyampaian laporan hasil audit.

1. PROSES KOMUNIKASI HASIL PENUGASAN

Proses komunikasi penugasan meliputi:

- a. Penyusunan laporan hasil penugasan;
- b. Pendistribusian laporan hasil pemeriksaan.

2. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT

- a. Berdasarkan prosedur audit yang telah dilaksanakan, tim audit menyusun laporan hasil Audit Investigatif.
- b. Hasil Audit Investigatif berupa Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara/daerah serta rekomendasi dan/atau tindakan perbaikan yang dapat diterapkan. Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara/daerah dinyatakan dalam LHAI sebagai berikut:

"Berdasarkan hasil Audit Investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar..."

- c. Apabila memungkinkan, auditor dapat memberikan opini makro mengenai tinjauan tata kelola, pengelolaan risiko, dan/atau pengendalian organisasi Klien.
- d. LHAI harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah "dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia".
- e. Apabila terdapat hambatan atau pembatasan audit yang berisiko terhadap hasil audit, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan.
- f. LHAI disajikan dalam bentuk pendek atau bentuk panjang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) LHAI disusun dalam bentuk panjang apabila hasil Audit Investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti).
- 2) Dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAI terbit terdapat tindakan pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMN/BUMD, maka informasi tersebut harus diungkapkan dalam LHAI pada Uraian Hasil Audit Investigatif, Informasi Lainnya.

- 3) Format LHAI bentuk panjang memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:

a) Dasar Pemeriksaan

Dalam subjudul ini dijelaskan dasar penugasan, seperti:

- (1) Surat permintaan untuk melakukan Audit Investigasi dari Pimpinan Instansi Penyidik.
- (2) Surat Tugas yang diterbitkan oleh Inspektur Kabupaten Lamongan.

b) Tujuan Penugasan

Berisikan pernyataan tujuan penugasan yaitu pendapat terjadinya penyimpangan dari peraturan perundang undangan yang berlaku yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti) dan pendapat terkait nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan.

- c) Ruang Lingkup Penugasan
Ruang lingkup penugasan, yaitu uraian mengenai kegiatan yang menjadi objek audit, tempat, dan periode terjadinya penyimpangan.
 - d) Batasan Tanggung Jawab
Batasan tanggung jawab dalam Audit Investigasi adalah tanggung jawab Auditor dalam melaksanakan penugasan yaitu terbatas kepada simpulan berupa pendapat terjadinya penyimpangan dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan pendapat atas penghitungan kerugian keuangan negara.
 - e) Pernyataan Pemenuhan Norma
Berisikan pernyataan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), meliputi pemeriksaan atas dokumen/bukti, konfirmasi dan wawancara kepada pihak terkait serta prosedur audit lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
 - f) Permasalahan
 - g) Dokumen pendukung
Dalam subjudul ini diuraikan data/bukti yang diperoleh yang dipergunakan untuk Audit Investigasi.
 - h) Prosedur Penugasan
 - i) Hambatan Penugasan
Dalam subjudul ini disebutkan hambatan yang dihadapi dalam penugasan serta solusi yang sudah dilakukan dalam menghilangkan hambatan tersebut. Dalam hal hambatan adalah berkaitan dengan ketidakcukupan dalam memperoleh bukti, tidak diperkenankan untuk menerbitkan Audit Investigasi.
 - j) Hasil pemeriksaan
Berisi uraian hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait
 - k) Analisa
Dalam subjudul ini diuraikan bahwa sesuai dengan metode permintaan keterangan/ wawancara pada pihak-pihak terkait, analisa dokumen, pemeriksaan fisik, diperoleh pendapat terjadinya penyimpangan dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan hasil penghitungan kerugian keuangan negara. Uraian terjadinya penyimpangan dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan Hasil penghitungan kerugian keuangan negara diuraikan secara rinci dan jelas. jumlah kerugian keuangan negara harus dikaitkan dengan fakta dan proses kejadian serta aturan yang berlaku sehingga dapat mengungkapkan jumlah kerugian keuangan negara.
 - l) Kesimpulan
Berisi penyimpangan yang terjadi dan jumlah kerugian negara beserta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas adanya kerugian tersebut.
 - m) Informasi lainnya (jika diperlukan)
 - n) Saran
- 4) Laporan bentuk pendek diterbitkan apabila:
- a) hasil Audit Investigatif tidak ditemukan adanya penyimpangan (hipotesis tidak terbukti); atau

- b) terdapat pembatasan perolehan informasi/bukti.
- 5) Sebelum menerbitkan laporan bentuk pendek, Inspektur Pembantu Investigasi melakukan Penjaminan Kualitas terhadap proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses pelaporan yang dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten Lamongan.
- 6) Format LHAI bentuk pendek memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
 - a) Dasar audit.
 - b) Tujuan Audit
 - c) Pernyataan Pemenuhan Norma
 - d) Permasalahan
 - e) Prosedur audit yang dilaksanakan.
 - f) Hambatan dalam Audit Investigatif.
 - g) Hasil Audit Investigatif.
 - h) Saran/ Rekomendasi terkait dengan tata kelola, pengelolaan risiko, dan/atau pengendalian organisasi.
- 7) Pengomunikasian hasil Audit Investigatif atas permintaan penyidik kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Untuk penugasan Audit Investigatif yang dikembangkan dari hasil kegiatan pengawasan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan mengomunikasikan hasil audit kepada Pimpinan Klien melalui temuan sementara.
 - b) Apabila hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, auditor menyampaikan rekomendasi agar Pimpinan Klien atau Atasan Pimpinan Klien (apabila Pimpinan Klien termasuk pihak yang terkait) menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Untuk penugasan Audit Investigatif atas permintaan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan mengomunikasikan hasil Audit Investigatif dengan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang meminta bantuan audit dengan melakukan ekspose.
 - b) Ekspose dilakukan atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi merugikan keuangan negara maupun tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
 - c) Tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah untuk memperoleh kepastian terpenuhi atau tidak terpenuhinya aspek hukum sehingga Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan memperoleh informasi yang cukup bahwa hasil Audit Investigatif tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau tidak.
 - d) Kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Notulen Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh pejabat Inspektorat Kabupaten Lamongan dan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

3. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL AUDIT

- a. LHAI dikirimkan kepada Pihak yang meminta audit. Atas Audit Investigatif yang diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan, LHAI dapat dikirimkan kepada atasan Klien.
- b. Setiap pegawai Inspektorat Kabupaten Lamongan dilarang memberikan laporan hasil Audit Investigatif baik asli maupun salinan dalam bentuk hardkopi maupun softkopi kepada pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. LHAI disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Lamongan untuk dilakukan penjaminan kualitas/telaah, dan diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Salinan LHAI dapat diberikan dalam bentuk softkopi kepada pihak yang meminta audit setelah mendapatkan izin dari Inspektur Kabupaten Lamongan.

4. BATASAN TANGGUNG JAWAB

Batasan Tanggung Jawab dalam Audit Investigatif sebagai berikut:

1. Hasil Audit Investigatif didasarkan pada data, informasi, fakta yang diperoleh Tim Inspektorat Kabupaten Lamongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tindak Lanjut atas LHAI merupakan kewenangan dari Klien dan/atau Entitas Mitra yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Batasan tanggung jawab sebagaimana angka 1 dan angka 2 harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif.

F. PENJAMINAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

Pada setiap tahap audit, pekerjaan Auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Penjaminan dan Peningkatan Kualitas atas Audit Investigatif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penjaminan kualitas atas seluruh tahapan Audit Investigatif dilaksanakan dengan metode penilaian intern;
2. Tujuan penilaian intern adalah menjaga dan meningkatkan kualitas proses dan hasil Audit Investigatif sesuai SAIPI;
3. Penilaian Intern berupa reviu berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis, Inspektur Pembantu Investigasi dan Inspektur Kabupaten Lamongan.
4. Penjaminan kualitas meliputi seluruh tahapan penugasan Audit Investigatif yang dilakukan melalui:
 - a. Telaah oleh tim penjamin kualitas meliputi atau mencakup keseluruhan tahapan penugasan Audit Investigatif yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan, yaitu:
 - 1) Telaah atas perencanaan yang dilakukan sebelum diterbitkannya surat tugas;
 - 2) Telaah atas pelaksanaan penugasan; dan/atau
 - 3) Telaah atas pelaporan.

Telaah atas keseluruhan tahapan penugasan pengawasan pada unit kerja minimal mencakup 2 (dua) telaah sebagaimana dimaksud di atas.

- b. Pemantauan atas kepatuhan pada Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

G. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Mekanisme Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit sebagai berikut:

1. Inspektur pembantu investigasi melakukan pemantauan terhadap hasil penugasan investigasi;
2. Pemantauan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

H. PENUTUP

Pedoman Penugasan ini disusun sebagai pedoman bagi APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan mulai dari tahap pengembangan informasi awal, perencanaan, pelaksanaan, komunikasi hasil penugasan, dan pemantauan tindak lanjut.

BUPATI LAMONGAN

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 48 TAHUN 2025
PEDOMAN PENUGASAN BIDANG
INVESTIGASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN

PEDOMAN PENUGASAN AUDIT
PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (PKKN)

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

- a. Inspektorat Kabupaten Lamongan merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Bupati Lamongan dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan;
- b. Salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah Penyelenggaraan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyalahgunaan tugas Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai audit investigatif; adalah melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- c. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung dan memperkuat implementasi sistem pengendalian intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
- d. Audit PKKN dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi Penyidik untuk menghitung kerugian keuangan negara akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau perdata yang merugikan keuangan negara. Audit PKKN dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
- e. Untuk menjaga kualitas produk bidang investigasi, di antaranya Audit PKKN, diperlukan pedoman untuk mengatur pengelolaan penugasan audit PKKN yang merujuk kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Pedoman tersebut wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di BPKP yang melakukan penugasan Audit PKKN untuk memastikan bahwa proses dan

hasil audit PKKN dapat dipertanggungjawabkan secara profesional;

2. TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP AUDIT PKKN

a. Tujuan

Audit PKKN bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan berdasarkan hasil Penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

b. Sasaran

Sasaran Audit PKKN adalah kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya yang merugikan keuangan negara.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Audit PKKN meliputi batasan tentang kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan (*focus*), lokasi/tempat terjadinya penyimpangan (*locus*), dan waktu terjadinya penyimpangan (*tempus*), serta hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit PKKN.

3. DEFINISI

- a. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lingkup Keuangan Negara mendasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga merujuk kepada definisi keuangan negara sebagaimana diuraikan dalam penjelasan atas Undang Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Romawi I bagian Umum Huruf a dan b.
- b. Kerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang/asset negara, berkurangnya piutang dan Hak-hak lain, bertambahnya Hutang Negara/daerah BUMN/BUMD/BUMdes dan kewajiban lain, yang dapat dinilai dengan uang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- c. Auditor adalah jabatan di Inspektorat Kabupaten Lamongan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
- d. Klien dan Entitas Mitra dalam Audit PKKN adalah Instansi Penyidik, yaitu instansi yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Termasuk dalam definisi ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- e. Ekspose adalah kegiatan menjelaskan materi spesifik terkait pengawasan bidang investigasi dengan cara memberikan keterangan secara komprehensif, menyajikan data, fakta dan hasil analisis serta menunjukkan bukti dan mengungkapkan informasi yang bersifat terbatas, diikuti dengan melakukan pembahasan, bertukar pikiran, dan memberikan pendapat profesional dalam suatu rapat yang diselenggarakan secara formal;
- f. Metode Audit PKKN adalah cara yang dipilih oleh Auditor berdasarkan keahliannya untuk menghitung kerugian keuangan negara;
- g. Pemantauan tindak lanjut Audit PKKN adalah proses memastikan bahwa informasi hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara telah dipergunakan oleh instansi Penyidik dalam mendukung tindakan litigasi;
- h. Unit Kerja adalah Inspektorat Kabupaten Lamongan;
- i. Pimpinan Unit Kerja adalah Inspektur Kabupaten Lamongan;
- j. Inspektur Pembantu Investigasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan di bidang Investigasi;

4. TAHAPAN AUDIT PKKN

Tahapan Audit PKKN mencakup Pengembangan Informasi Awal, Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Komunikasi Hasil Penugasan, dan Pemantauan Tindak Lanjut, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pengembangan Informasi Awal merupakan tahapan pengumpulan, identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi data dan informasi indikasi penyimpangan dalam rangka menyusun desain pengawasan dan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Audit PKKN.
- b. Perencanaan Penugasan merupakan proses penetapan desain pengawasan dalam rangka mencapai tujuan penugasan Audit PKKN.
- c. Pelaksanaan Penugasan merupakan proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi informasi yang memadai dalam rangka mencapai tujuan Audit PKKN.
- d. Komunikasi Hasil Penugasan merupakan proses penyusunan dan penyampaian informasi hasil penugasan secara akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu.
- e. Pemantauan Tindak Lanjut merupakan proses memastikan bahwa informasi hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara telah dipergunakan oleh Entitas Mitra atau Klien dalam mendukung tindakan litigasi.
- f. Seluruh tahapan didokumentasikan dalam kertas kerja audit.

B. PENGEMBANGAN INFORMASI AWAL

1. UMUM

- a. Pengembangan informasi awal merupakan prosedur baku yang harus dilakukan secara seksama dan mampu mengidentifikasi secara dini terpenuhi atau tidaknya kriteria penugasan Audit PKKN.
- b. Pengembangan informasi awal dimaksudkan untuk memutuskan akan

dilakukannya penugasan Audit PKKN dan menyusun desain penugasan Audit PKKN dengan tujuan menilai pemenuhan kriteria penugasan Audit PKKN.

- c. Inspektur Pembantu Investigasi melaksanakan kegiatan pengembangan informasi awal atas Audit PKKN yang akan dilaksanakan.

2. KRITERIA PEMENUHAN PERMINTAAN AUDIT PKKN

Permintaan Audit PKKN dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria Kesesuaian dengan Kebijakan Pengawasan
Kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang telah tercakup dalam kebijakan pengawasan Inspektorat Kabupaten Lamongan.
- b. Kriteria Kepatuhan terhadap Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
 - 1) Tidak terdapat pelemahan atau risiko pelemahan terhadap independensi kelembagaan Inspektorat Kabupaten Lamongan; dan
 - 2) Kecakapan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan dapat dipenuhi.
- c. Kriteria Administratif
 - 1) Penugasan Audit PKKN berasal dari permintaan tertulis pimpinan Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan;
 - 2) Status kasus berada pada tahapan Penyidikan; dan
 - 3) Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKP/ Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat LPNK/ Inspektorat Provinsi Jawa Timur/ Satuan Pengawas Intern Badan Usaha/ Badan Lainnya belum melakukan audit investigatif dan/ atau Audit PKKN atas kasus dengan ruang lingkup yang sama.
- d. Kriteria Substantif
 - 1) Lingkup kegiatan merupakan keuangan daerah/ negara;
 - 2) Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah/ negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik;
 - 3) Hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan indikasi kerugian keuangan daerah/ negara teridentifikasi dengan jelas;
 - 4) Nilai kerugian keuangan daerah/ negara dapat diperkirakan; dan
 - 5) Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh Penyidik secara relatif cukup, andal, relevan, dan bermanfaat.

3. LANGKAH KERJA

- a. Pengembangan informasi awal dilakukan oleh Auditor Inspektur Pembantu Investigasi untuk mendapatkan gambaran umum kasus.
- b. Pengembangan informasi awal dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang dipandang perlu untuk menilai pemenuhan kriteria penugasan Audit PKKN.

c. Ekspose awal

Ekspose awal bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kriteria substantif. Ekspose diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sifat ekspose awal adalah terbatas, yaitu hanya dapat dihadiri oleh pegawai Inspektorat Kabupaten Lamongan tanpa diperlukan undangan yang ditujukan secara khusus kepada peserta ekspose. Pegawai di luar Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat menghadiri ekspose apabila diundang secara khusus oleh Inspektur Pembantu Investigasi atau Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 2) Ekspose dapat dilakukan dengan pertemuan tatap muka secara fisik (luring), daring, atau perpaduan antara pertemuan daring dan luring;
- 3) Pengomunikasian Risalah Ekspose berupa notulen hasil ekspose

d. Apabila ekspose belum menghasilkan simpulan mengenai terpenuhi/tidak terpenuhinya kriteria substantif, dilakukan prosedur lanjutan antara lain sebagai berikut:

- 1) meminta kelengkapan dokumen terkait kasus yang dimintakan audit;
- 2) melakukan reviu dokumen dan meminta keterangan lebih lanjut;
- 3) melakukan prosedur tersebut pada Butir a; dan/atau
- 4) melakukan ekspose kembali apabila diperlukan.

4. PENETAPAN PENUGASAN AUDIT

- a. Penetapan penugasan audit dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Lamongan berdasarkan Notulen Hasil Ekspose, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- b. Apabila Inspektur Kabupaten Lamongan memutuskan untuk menerima permintaan audit, segera disusun penugasan audit.
- c. Apabila berdasarkan hasil pengembangan informasi awal disimpulkan bahwa permintaan Audit PKKN tidak memenuhi kriteria substantif, Inspektur Kabupaten Lamongan mengirim surat pemberitahuan bahwa permintaan Audit PKKN tidak dapat ditindaklanjuti.

5. KETENTUAN LAIN:

- a. Terhadap kasus yang telah dilakukan audit investigatif dan telah diterbitkan LHAI oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan, kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke Penyidikan oleh Penyidik maka atas kasus tersebut dapat diberikan dua perlakuan:
 - 1) dilakukan Audit PKKN apabila diminta secara tertulis oleh pimpinan Instansi Penyidik; atau
 - 2) dapat langsung diberikan keterangan ahli, dengan syarat bukti yang diperoleh selama Audit Investigatif sama dengan bukti yang diperoleh Penyidik dan tidak ada bukti baru selama proses Penyidikan, bukti-bukti telah ditingkatkan menjadi bukti Yuridis oleh Penyidik.
- b. Dalam hal permintaan audit PKKN atas Penetapan Pengadilan pada saat perkara dalam proses persidangan, penerimaan penugasan didasarkan

pada hasil penelaahan terhadap kecukupan bukti-bukti yang sudah diperoleh pada saat persidangan perkara tersebut. Namun demikian, karena Penetapan Pengadilan mempunyai kekuatan memaksa (harus dipenuhi) maka penelaahan tersebut lebih ditujukan untuk menentukan langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh tim audit.

C. PERENCANAAN PENUGASAN

Tahap perencanaan merupakan proses penetapan strategi pencapaian tujuan Audit PKKN.

1. PENENTUAN TIM AUDIT

Dalam menentukan jumlah dan susunan tim audit, Pimpinan Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan mempertimbangkan risiko audit, kompleksitas permasalahan, waktu audit yang tersedia, dan kompetensi Auditor, serta anggaran yang tersedia. Kompetensi tim Audit PKKN dibuktikan dengan sertifikat Auditor.

2. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT

Sebelum melaksanakan audit, Tim menyusun program kerja audit berdasarkan hasil pengembangan informasi awal agar tujuan audit tercapai secara efektif dan efisien.

Program Kerja Audit disusun dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan merumuskan prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji kausalitas penyimpangan dan penghitungan kerugian keuangan negara dalam bentuk Program Kerja Audit;
- b. Merancang metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- c. Merencanakan perolehan bukti keterangan Ahli lain, apabila diperlukan;
- d. Menetapkan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Lamongan dan tanggung jawab Pejabat yang Berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra.

3. PENYIAPAN DOKUMEN PENUGASAN

- a. Berdasarkan penetapan Inspektur Kabupaten Lamongan, disusun Surat Tugas Audit.
- b. Surat tugas tersebut harus secara jelas memuat lingkup penugasan, susunan tim, beban pembiayaan dan periode audit.
- c. Lingkup penugasan disesuaikan dengan Notulen Hasil Ekspose.
- d. Periode penugasan perlu mempertimbangkan risiko-risiko penugasan sehingga seluruh prosedur audit dapat diselesaikan dalam periode tersebut dan laporan Audit PKKN dapat diterbitkan tepat waktu.
- e. Audit PKKN dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima.
- f. Biaya audit menjadi beban Inspektorat Kabupaten Lamongan atau sumber dana yang lainnya setelah memperoleh izin dari Inspektur Kabupaten Lamongan dengan mengacu kepada ketentuan berlaku.

D. PELAKSANAAN PENUGASAN

Tahap pelaksanaan audit merupakan proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi informasi dalam rangka mencapai tujuan Audit PKKN.

1. PENGUMPULAN BUKTI

- a. Auditor mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti melalui dan/atau bersama Penyidik, menganalisis serta mengevaluasi bukti dan harus memenuhi kriteria cukup, andal, relevan, dan bermanfaat.
- b. Bukti yang cukup adalah bukti yang faktual, memadai, dan meyakinkan sehingga seseorang yang memiliki sifat kehati-hatian (*prudent*) akan mencapai kesimpulan yang sama dengan Auditor. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, Auditor harus menerapkan pertimbangan keahlian secara profesional dan objektif.
- c. Bukti disebut andal jika bukti tersebut merupakan bukti terbaik, valid, dan konsisten dengan fakta. Bukti yang valid adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri.
- d. Bukti audit disebut relevan jika mempunyai hubungan yang logis dan penting dalam mendukung observasi dan rekomendasi penugasan dan konsisten dengan tujuan penugasan.
- e. Bukti audit disebut bermanfaat apabila dapat membantu Auditor dalam mencapai tujuan penugasannya.
- f. Apabila diperlukan, Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan melalui dan/atau bersama Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi Penyidik.
 - 2) Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan harus menaati SAIPI dan menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan harus memastikan bahwa pengumpulan bukti tambahan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.
- g. Apabila diperlukan, Auditor dapat mengusulkan pengumpulan bukti dengan teknik pengumpulan dan evaluasi bukti dokumen elektronik (PEBDE) kepada Penyidik.
- h. Dalam hal Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan memerlukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik. Sedapat mungkin Klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dilakukan setiap penugasan Audit PKKN.
- i. Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis

yang dimiliki ahli lain, maka Auditor dapat meminta Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan.

- j. Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
- k. Observasi dilakukan ke tempat Lokasi yang menjadi obyek Penugasan didampingi oleh Penyidik, adalah prosedur yang dilakukan untuk meyakinkan keberadaan tentang obyek (*Locus*) yang dimintakan untuk dilakukan audit.

2. ANALISIS DAN EVALUASI BUKTI

Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan harus:

- a. menganalisis dan mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*)/kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
- b. menilai kecukupan dan keandalan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit;
- c. mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*); dan
- d. menggunakan teknik-teknik audit yang relevan dengan tujuan audit yang akan dicapai.

Pemeriksaan fisik terhadap teknis pekerjaan harus dilakukan oleh ahli yang berkompeten. Dalam hal menggunakan tenaga ahli untuk penugasan Audit PKKN, Auditor melalui Penyidik, harus melakukan kesepahaman dan komunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli.

3. EKSPOSE INTERN

- a. Ekspose intern dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ekspose intern pada Inspektorat Kabupaten Lamongan dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu Investigasi dan Koordinator yang menangani kasus tersebut.
 - 2) Pimpinan unit kerja dapat menugaskan Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan atau Koordinator/ Koordinator Pengawasan lain untuk hadir dan memberikan masukan dalam ekspose intern sesuai kebutuhan.
 - 3) Hasil ekspose intern dituangkan dalam Nota Dinas Ekspose.
- b. Dalam hal penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sedang berjalan dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan sehingga terdapat risiko penugasan tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi),

c. Penugasan Audit PKKN dapat dihentikan dengan surat penghentian penugasan yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Lamongan dan dikirim kepada Instansi Penyidik/Pengadilan.

- 1) Penghentian sementara penugasan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil telaah, disimpulkan telah terjadi pembatasan informasi oleh Penyidik yang dibuktikan dengan tidak dipenuhinya permintaan data/bukti oleh instansi Penyidik sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Penugasan dapat dilanjutkan setelah pimpinan instansi Penyidik mengirim surat permintaan melanjutkan audit dan melengkapi data/bukti yang diminta oleh Auditor.
- 2) Penghentian tetap penugasan dapat disebabkan kondisi sebagai berikut:
 - a) Instansi Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus yang sedang dilakukan Audit PKKN; atau
 - b) Terdapat putusan pengadilan yang menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung.
- 3) Terhadap penghentian tetap penugasan, Auditor menyusun Laporan Kegiatan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
- 4) Metode penghitungan kerugian keuangan negara bersifat kasuistik dan spesifik sehingga harus dikembangkan oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi.

Jika diperoleh simpulan metode penghitungan kerugian keuangan negaranya menggunakan Konsep *Total Loss* maka harus dipenuhi syarat-syarat berikut ini:

- Obyek (kas, setara kas, bangunan, benda, barang atau jasa) yang dihitung dan merugikan keuangan negara benar-benar dan nyata tidak bermanfaat/hilang/fiktif bagi pengguna.
- Obyek (Bangunan, benda, barang, atau jasa) yang dihitung kerugian keuangan negaranya jika dioperasikan akan membahayakan keselamatan penggunaannya.
- Kedua aspek (tidak bermanfaat dan membahayakan keselamatan penggunaannya) telah dinyatakan oleh ahli di bidangnya.

Jika Kas, setara kas, bangunan, benda, barang atau jasa yang dihitung kerugian keuangan negaranya sebagian memberikan manfaat bagi penggunaannya maka metode penghitungan kerugian keuangan negaranya menggunakan konsep *Net Loss atau real cost*.

4. PENGELOLAAN KERTAS KERJA

- a. Semua langkah kerja dalam pelaksanaan audit harus dituangkan dalam kertas kerja audit.
- b. Kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen- dokumen:
 - 1) Informasi awal berupa surat permintaan untuk melakukan Audit

- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan informasi yang berhubungan dengan penugasan auditnya;
- 2) Surat penugasan dan surat-menyurat lain;
 - 3) Dokumen perencanaan penugasan termasuk program audit;
 - 4) Bukti-bukti pendukung;
 - 5) Peraturan terkait;
 - 6) Laporan yang diterbitkan termasuk konsepnya;
 - 7) Hasil analisis termasuk metode dan teknik audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program audit;
 - 8) Hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, catatan rapat, dan diskusi lainnya;
 - 9) Notulen Ekspose;
 - 10) Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh ahli lain terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir; dan
- c. Auditor Inspektorat Kabupaten Lamongan harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja.
 - d. Setiap kertas kerja harus dilakukan revidi secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit.
 - e. Inspektur Kabupaten Lamongan harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan revidi sejawat.
 - f. Kertas Kerja Audit adalah milik Inspektorat Kabupaten Lamongan. Kebutuhan pemakaian Kertas Kerja Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan izin tertulis dari Inspektur Kabupaten Lamongan.
 - g. Riwayat Penugasan diarsipkan dan dikendalikan oleh Inspektur Pembantu Investigasi.

E. KOMUNIKASI HASIL PENUGASAN

Tahapan komunikasi hasil penugasan merupakan proses penyusunan dan penyampaian informasi hasil penugasan secara akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu.

1. PENYUSUNAN DRAFT LAPORAN

- a. LHA PKKN disusun dalam bentuk surat dan disampaikan kepada pihak berkepentingan.
- b. Format LHA PKKN memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
 - 1) Dasar Pemeriksaan
Dalam subjudul ini dijelaskan dasar penugasan, seperti:
 - a) Surat permintaan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Pimpinan Instansi Penyidik.

- b) Surat Tugas yang diterbitkan oleh Inspektur Kabupaten Lamongan.
- 2) Tujuan Penugasan
Berisikan pernyataan tujuan penugasan yaitu menyatakan pendapat nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan dipergunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
 - 3) Ruang Lingkup Penugasan
Ruang lingkup penugasan, yaitu uraian mengenai kegiatan yang menjadi objek audit, tempat, dan periode terjadinya penyimpangan.
 - 4) Batasan Tanggung Jawab
Batasan tanggung jawab dalam Audit PKKN adalah tanggung jawab Auditor dalam melaksanakan penugasan yaitu terbatas kepada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
 - 5) Pernyataan Pemenuhan Norma
Berisikan pernyataan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), meliputi pemeriksaan atas dokumen/bukti, konfirmasi dan wawancara kepada pihak terkait serta prosedur audit lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
 - 6) Permasalahan
 - 7) Dokumen pendukung
Dalam subjudul ini diuraikan data/bukti yang diperoleh yang dipergunakan untuk penghitungan kerugian keuangan negara.
 - 8) Prosedur Penugasan
 - 9) Hambatan Penugasan
Dalam subjudul ini disebutkan hambatan yang dihadapi dalam penugasan serta solusi yang sudah dilakukan dalam menghilangkan hambatan tersebut. Dalam hal hambatan adalah berkaitan dengan ketidakcukupan dalam memperoleh bukti, tidak diperkenankan untuk menerbitkan LHAPKKN.
 - 10) Hasil pemeriksaan
Berisi uraian hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait
 - 11) Analisa
Dalam subjudul ini diuraikan bahwa sesuai dengan metode penghitungan, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara diuraikan secara rinci dan jelas. Pengungkapan jumlah kerugian keuangan negara harus dikaitkan dengan fakta dan proses kejadian serta aturan yang berlaku sehingga dapat mengungkapkan jumlah kerugian keuangan negara.
 - 12) Kesimpulan
Berisi jumlah kerugian negara beserta pihak-pihak yang bertanggungjawab atas adanya kerugian tersebut.
 - 13) Informasi lainnya (jika diperlukan)

14) Saran

2. EKSPOSE AKHIR

- a. Inspektur Kabupaten Lamongan harus mengomunikasikan hasil audit kepada Penyidik dalam bentuk ekspose akhir.
- b. Ekspose akhir dilaksanakan dalam rangka menginformasikan kepada Instansi Penyidik/Pengadilan perihal nilai kerugian keuangan negara atas kasus yang dimintakan audit.
- c. Ekspose dilaksanakan saat laporan hasil audit direviu oleh Inspektur Kabupaten Lamongan.

3. PENERBITAN LAPORAN

- a. Laporan hasil audit diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan instansi Penyidik/pengadilan.
- b. Pimpinan Unit Kerja dilarang menerbitkan laporan hasil audit PKKN apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti- bukti yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- c. Sebagai produk keahlian, LHA PKKN ditandatangani oleh tim audit dan Inspektur Kabupaten Lamongan

4. BATASAN TANGGUNG JAWAB

Batasan tanggung jawab dalam Audit PKKN adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab Auditor dalam melaksanakan penugasan yaitu terbatas kepada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
- b. Simpulan pendapat atas hasil audit harus berdasarkan pada bukti yang cukup, andal, relevan dan bermanfaat yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik.
- c. Batasan tanggung jawab harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit PKKN.

F. PENJAMINAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

Pada setiap tahap audit, pekerjaan Auditor harus disupervisi secara berjenjang dan memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan.

G. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Tahap Pemantauan Tindak Lanjut merupakan proses memastikan bahwa informasi hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara telah dipergunakan oleh Instansi Penyidik dalam mendukung tindakan litigasi. Pemantauan tindak lanjut atas LHA PKKN yang telah disampaikan kepada Instansi Penyidik/Pengadilan berlaku ketentuan bahwa pemantauan tindaklanjut atas LHPPKKN dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

H. PENUTUP

Pedoman Penugasan Audit ini disusun sebagai pedoman bagi Auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan mulai dari tahap pengembangan informasi awal, perencanaan, pelaksanaan, komunikasi hasil penugasan, dan pemantauan tindak lanjut.

BUPATI LAMONGAN

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 48 TAHUN 2025
PEDOMAN PENUGASAN BIDANG
INVESTIGASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PEDOMAN PENUGASAN
PEMBERIAN KETERANGAN AHLI (PKA)

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

- a. Inspektorat Kabupaten Lamongan merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Bupati Lamongan dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan;
- b. Salah satu tugas pemerintahan di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
- c. Penugasan PKA dilaksanakan oleh auditor berdasarkan permintaan penyidik, permintaan Jaksa Penuntut Umum, penetapan hakim, atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
- d. PKA yang dilaksanakan oleh auditor berdasarkan permintaan penyidik atau permintaan jaksa penuntut umum atau penetapan hakim dalam perkara pidana berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan penyidik atau hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
- e. PKA yang dilaksanakan oleh auditor kepada penyidik dan di

persidangan selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara sesuai Pasal 179 KUHP, juga merupakan bentuk pelaksanaan peran serta auditor dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. RUANG LINGKUP PENGATURAN

- a. Penugasan PKA merupakan kegiatan pemberian keterangan ahli kepada penyidik, jaksa penuntut umum, dan di hadapan hakim dalam persidangan, serta pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
- b. Dasar Penugasan PKA adalah permintaan Penyidik, Permintaan jaksa penuntut umum, penetapan pengadilan, penetapan hakim, atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata sebagaimana diuraikan pada angka 3 latar belakang di atas.
- c. Jenis PKA dapat digolongkan dalam 3 (tiga) penugasan, yaitu:
 - 1) PKA sebagai kelanjutan dari penugasan audit investigatif dan/atau audit penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 2) PKA yang dilakukan tanpa didahului dengan penugasan audit, melainkan hanya pemberian pendapat secara keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing atas suatu kasus/perkara dengan tidak berpendapat mengenai kerugian keuangan negara; dan
 - 3) PKA tentang suatu kasus/perkara (tanpa mengemukakan pendapatnya), sehingga hakim sendiri yang akan mencocokkan perkara yang sedang diperiksa dengan keterangan ahli.
- d. PKA dapat dilakukan atas permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.

3. TAHAPAN PENUGASAN PKA

Tahap Penugasan PKA terdiri atas Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, dan Pengomunikasian Hasil Penugasan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Perencanaan Penugasan meliputi perencanaan umum, tahapan penerimaan penugasan, penetapan personel, penerbitan surat tugas, dan persiapan penugasan.
- b. Pelaksanaan penugasan meliputi pelaksanaan umum, tahapan pelaksanaan pemberian keterangan ahli, dan penyusunan kertas kerja.

- c. Pengomunikasian hasil penugasan berupa nota dinas kepada Inspektur.

B. PERENCANAAN PENUGASAN

1. UMUM

- a. Penugasan pemberian keterangan ahli harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang cukup untuk memberikan jaminan yang memadai atas diperolehnya alat bukti keterangan ahli yang berkualitas dan diterima secara hukum.
- b. Pengaturan perencanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup penerimaan penugasan, penetapan personil, penerbitan surat tugas, dan persiapan penugasan pemberian keterangan ahli.

2. PENERIMAAN PENUGASAN

- a. Penugasan pemberian keterangan ahli dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum, penetapan hakim, atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
- b. Permintaan pemberian keterangan ahli dari terdakwa/penasihat hukum tidak dapat dipenuhi.
- c. Penerimaan penugasan pemberian keterangan ahli harus didasarkan adanya surat permintaan/surat panggilan secara tertulis.
- d. Dalam hal pemberian keterangan ahli dilaksanakan berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan, pemberian keterangan ahli dapat diberikan sepanjang tidak terdapat perubahan bukti yang menjadi dasar pengambilan simpulan audit investigatif.
- e. Dalam hal penugasan pemberian keterangan ahli tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, maka Inspektur Kabupaten Lamongan melakukan komunikasi dengan Kejaksaan Negeri Lamongan untuk meminta penjadwalan ulang pelaksanaan pemberian keterangan ahli.
- f. Dalam hal pemberian keterangan ahli dilakukan berdasarkan penetapan hakim, Inspektur Kabupaten Lamongan melakukan komunikasi terkait substansi perkara kepada pihak yang meminta penugasan PKA.
- g. Terhadap panggilan pemberian keterangan ahli di persidangan kepada auditor yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, namun auditor yang bersangkutan telah pindah tugas di unit kerja lain, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - 1) Inspektur Kabupaten Lamongan melakukan komunikasi kepada Kejaksaan Negeri Lamongan untuk meminta agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan di persidangan.

- 2) Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta untuk menghadirkan auditor yang bersangkutan, maka Inspektur Kabupaten Lamongan meminta kepada Kejaksaan Negeri Lamongan untuk menjadwalkan ulang waktu pelaksanaan pemberian keterangan ahli.
 - 3) Inspektur Kabupaten Lamongan menyurati Pimpinan Unit Kerja tempat auditor tersebut bekerja agar menugaskan auditor dimaksud untuk menghadiri persidangan.
 - 4) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang dimaksud menjadi beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Lamongan dan/atau mitra kerja setelah memperoleh izin dari Pimpinan Unit Kerja.
- h. Terhadap panggilan pemberian keterangan ahli di persidangan kepada auditor yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, namun auditor yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Inspektorat Kabupaten Lamongan, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
- 1) Inspektur Kabupaten Lamongan melakukan komunikasi kepada Kejaksaan Negeri Lamongan untuk meminta agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan di persidangan.
 - 2) Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta kehadiran auditor yang bersangkutan, maka Pimpinan Unit Kerja meneruskan surat panggilan ahli tersebut ke alamat auditor yang bersangkutan.
 - 3) Dalam hal surat panggilan ditujukan ke alamat pribadi auditor yang bersangkutan, maka penyediaan dokumen yang diperlukan oleh yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Inspektur Kabupaten lamongan.

3. PENETAPAN PERSONEL

- a. Inspektur Kabupaten Lamongan menugaskan auditor yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan keterangan ahli kepada penyidik dan atau hakim di persidangan pengadilan.
- b. Kualifikasi auditor yang dapat ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan latar belakang akademik, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesi atau pelatihan yang relevan.
- c. Inspektur Kabupaten Lamongan menugaskan pegawai untuk menjadi Pendamping Ahli. Pendamping Ahli membantu Pemberi Keterangan Ahli dalam penyiapan data pendukung dan melakukan dokumentasi/pencatatan selama proses pemberian keterangan.
- d. Untuk memberikan perlindungan keamanan kepada auditor yang melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli, Inspektur Kabupaten Lamongan dapat meminta bantuan Kepolisian RI maupn

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

4. PENERBITAN SURAT TUGAS

- a. Inspektur Kabupaten Lamongan menerbitkan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli.
- b. Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli mencantumkan nama auditor yang ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dan Pendamping Ahli.
- c. Nama Pemberi Keterangan Ahli dan Pendamping Ahli dalam surat tugas dituliskan secara lengkap dengan seluruh gelar akademik dan sertifikat profesi yang dimiliki, khususnya yang relevan dengan keahlian yang diperlukan.
- d. Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli kepada penyidik ditujukan kepada pimpinan Instansi Penyidik.
- e. Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli untuk persidangan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum ditujukan kepada Pimpinan Instansi Jaksa Penuntut Umum.
- f. Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli untuk persidangan atas dasar penetapan hakim ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan.
- g. Tembusan surat tugas Pemberian Keterangan Ahli disampaikan kepada Bupati Lamongan.

5. PERSIAPAN PENUGASAN

- a. Auditor yang telah ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli wajib melakukan persiapan sebaik-baiknya sebelum melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli.
- b. Persiapan yang dilakukan Pemberi Keterangan Ahli meliputi persiapan dari aspek teknis dan non teknis.
- c. Persiapan aspek teknis adalah persiapan dari aspek penguasaan materi yang dapat dilakukan dengan cara mempelajari kembali isi dokumen LHAPKKN/LHAI yang sudah diterbitkan berikut Kertas Kerja Audit (KKA), termasuk riwayat penugasan.
- d. Persiapan aspek non teknis meliputi kesiapan aspek fisik dan mental/psikis.
- e. Jika dipandang perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat melaksanakan simulasi persidangan di kantor sendiri.

C. PELAKSANAAN PENUGASAN

1. UMUM

Pengaturan pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup pelaksanaan pemberian keterangan ahli.

2. PELAKSANAAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

- a. Pemberi Keterangan Ahli perlu memahami kedudukannya dalam penanganan kasus/perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - 1) Pihak yang berkepentingan dengan Ahli (Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 65, Pasal 120, Pasal 180 KUHP);
 - 2) Kewajiban Ahli (Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (4) KUHP, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - 3) Hak Ahli (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 229 ayat (1) KUHP, Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999); dan
 - 4) Ancaman terhadap Ahli (Pasal 161 ayat (1) KUHP, Pasal 224 dan 242 KUHP).
- b. Sebelum pemberian keterangan ahli dilakukan, baik kepada penyidik dalam tahap pemeriksaan maupun di hadapan hakim dalam persidangan, Pemberi Keterangan Ahli melakukan pengucapan sumpah/janji terlebih dahulu (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 179 ayat (2) KUHP). Jika pengadilan menganggap perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat pula diminta mengucapkan sumpah/janji setelah pemberian keterangan (Pasal 160 ayat (4) KUHP).
- c. Pemberi Keterangan Ahli agar menyiapkan bukti identitas, bukti keahlian yang dimiliki, daftar riwayat hidup, dan menunjukkan kepada Majelis Hakim jika diminta.
- d. Dalam memberikan keterangannya kepada penyidik maupun di hadapan hakim dalam persidangan, Pemberi Keterangan Ahli harus bertindak independen dan objektif.
- e. Pemberi Keterangan Ahli dilarang memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak berhubungan dengan keahliannya atau memberikan pendapat yang tidak didukung dengan pertimbangan keahliannya.
- f. Pemberi Keterangan Ahli harus memiliki pengetahuan yang cukup atas substansi yang berkaitan dengan perkara.
- g. Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan kompetensinya dalam bidang akuntansi dan auditing. Pemberi Keterangan Ahli harus senantiasa memelihara dan memutakhirkan pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skill*) yang dimilikinya dalam bidang akuntansi dan auditing.
- h. Dalam menyatakan pendapat atas pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, Pemberi Keterangan Ahli harus menyampaikannya secara lugas dan tegas mengenai:
 - 1) Proses penugasan audit yang dilaksanakan;
 - 2) Proses terjadinya kerugian keuangan negara;
 - 3) Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan; dan

- 4) Jumlah kerugian keuangan negara.
- i. Dalam memberikan keterangan di persidangan, Pemberi Keterangan Ahli harus memperhatikan gaya komunikasi verbal maupun non verbal.
- j. Dalam hal keterangan ahli diberikan atas kasus yang tidak dilakukan audit oleh auditor, Pemberi Keterangan Ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dalam akuntansi dan auditing atas fakta yang disajikan oleh penyidik dalam perkara pidana dan/atau para pihak dalam perkara perdata. Dalam menjelaskan pendapatnya, Pemberian Keterangan Ahli dapat menggunakan analogi dari kasus lain yang sejenis.

3. TUGAS PENDAMPING AHLI

- a. Auditor yang ditugaskan sebagai Pendamping Ahli harus mencatat semua pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dari awal sampai akhir proses pemberian keterangan ahli di persidangan.
- b. Pendamping Ahli dapat melakukan perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli di persidangan. Perekaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pengadilan tempat pemberian keterangan ahli.
- c. Hasil perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli wajib dijaga keamanannya dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi penugasan pemberian keterangan ahli.
- d. Catatan atas semua pertanyaan dan jawaban dan hasil perekaman didokumentasikan sebagai kertas kerja penugasan pemberian keterangan ahli dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Nota Dinas Pemberian Keterangan Ahli.

D. KOMUNIKASI HASIL PENUGASAN

1. UMUM

- a. Nota Dinas PKA bertujuan untuk menyampaikan informasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli.
- b. Nota Dinas PKA disusun segera setelah pemberian keterangan ahli dilaksanakan, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan.
- c. Nota Dinas PKA harus memenuhi persyaratan pelaporan yang baik, yaitu akurat, jelas, objektif dan relevan, serta tepat waktu.

2. BENTUK DAN ISI NOTA DINAS PKA

- a. Nota Dinas PKA disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Lamongan;
- b. Nota Dinas PKA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) Dasar Penugasan
 - 2) Tujuan Penugasan
 - 3) Ruang Lingkup Penugasan

- 4) Waktu Pelaksanaan
- 5) Batasan Tanggung Jawab
- 6) Ringkasan Proses PKA
- c. Penandatanganan Nota Dinas PKA
 - 1) Nota Dinas PKA dibuat tanpa kop surat, tanpa cap, dan ditandatangani oleh Pemberi Keterangan Ahli, Pendamping Ahli, dan Inspektur Pembantu Investigasi.
- d. Pendistribusian dan Penyimpanan Nota Dinas PKA
 - 1) Nota Dinas PKA harus disimpan dan dijaga keamanannya sesuai tata kearsipan yang berlaku di Inspektur Kabupaten Lamongan.
 - 2) Dilarang menyerahkan informasi Nota Dinas PKA kepada pihak manapun tanpa izin Inspektur Kabupaten Lamongan.
 - 3) Informasi dan pengetahuan yang terkandung dalam Nota Dinas PKA dikelola oleh Inspektur Pembantu Investigasi.

3. BATASAN TANGGUNG JAWAB

Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan PKA terbatas pada:

- a. Simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sebagai kelanjutan dari penugasan audit investigatif dan/atau audit penghitungan kerugian keuangan negara;
- b. Pemberian pendapat secara keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing atas suatu kasus/perkara dengan tidak berpendapat mengenai kerugian keuangan negara, apabila PKA yang dilakukan tanpa didahului dengan penugasan audit; atau Penyampaian fakta tentang suatu kasus/perkara (tanpa mengemukakan pendapatnya), sehingga hakim sendiri yang akan mencocokkan perkara yang sedang diperiksa dengan keterangan ahli.

E. PENUTUP


Demikian Pedoman Penugasan Keterangan Ahli sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas .

BUPATI LAMONGAN

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


M. Ro'is